

# KRITIK TERHADAP PENGATURAN MENGENAI KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN DI INDONESIA: PERSPEKTIF HAM

Ida Nuryantiningsih

Alumnus Program Studi Strata 2 Ilmu Hukum (Magister Ilmu Hukum)

## Abstrak

Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan adalah salah satu isu kesehatan sangat serius. Tulisan ini melakukan telaah kritis terhadap pengaturan mengenai kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia dengan menggunakan perspektif HAM, yaitu hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Objek dari telaah kritis tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Kerangka pemikiran teoretis yang mendasari tulisan ini adalah pengaturan mengenai kesehatan reproduksi perempuan tersebut harus konsisten dengan kepentingan perlindungan terhadap HAM, dalam hal ini hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Berdasarkan hasil analisis yuridis ditemukan bahwa ada pengaturan yang telah konsisten dengan HAM dan ada pula pengaturan yang masih belum konsisten dengan HAM.

**Kata-kata Kunci: Kesehatan Reproduksi Perempuan; HAM; Pengaturan**

## PENDAHULUAN

Kesehatan reproduksi perempuan dan hak asasi manusia (HAM) adalah isu yang bersifat inheren. Perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan merupakan tuntutan spesifik dari HAM, khususnya hak perempuan, sehingga perlindungan tersebut mendorong lahirnya konsep hak perempuan atas kesehatan reproduksi sebagai HAM. Hak atas kesehatan reproduksi merupakan hak asasi perempuan dalam kaitannya dengan hak atas kesehatan.

Tulisan ini hendak mempertanyakan apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang kesehatan reproduksi perempuan sudah konsisten dengan HAM? Dengan demikian *starting point* pembahasan dalam tulisan ini akan difokuskan pada pada hak asasi perempuan di bidang kesehatan reproduksi untuk mengkritisi apakah produk peraturan perundang-undangan yang ada tentang pengaturan kesehatan reproduksi perempuan sudah konsisten dengan konsepsi hak atas kesehatan reproduksi tersebut. Tulisan ini beranjak dari pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum oleh negara melalui pelembagaan hak-hak perempuan secara umum, dan hak perempuan atas kesehatan reproduksi secara khusus, dalam aturan hukum (peraturan perundang-undangan).

Oleh karena itu, asas atau prinsipnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesehatan reproduksi perempuan harus sesuai dengan HAM, yaitu hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Dengan demikian, ketaatasasan atau konsistensi menjadi isu sangat penting di sini. Atas dasar pra-pemahaman tersebut maka kritik terhadap peraturan perundang-undangan yang ada (*existing laws*) akan dilakukan. Itu artinya, tulisan ini akan mengkritisi konsistensi pengaturan tentang kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia dengan berbasis pada hak perempuan, dalam hal ini hak perempuan atas kesehatan reproduksi, sebagai standar normatif yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pengaturan.

## **PEMBAHASAN**

### **Perempuan dalam Perspektif HAM**

Hak adalah sesuatu yang melekat pada manusia pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya.<sup>1</sup> Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia semata-mata karena kodratnya sebagai manusia.<sup>2</sup> Perlindungan HAM pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki dalam posisi setara. Oleh karena itu, hak-hak perempuan adalah hak-hak fundamental manusia yang merupakan karunia Tuhan. Pengertian ini dipertegas oleh Pasal 2 Deklarasi Universal tentang HAM (*Universal Declaration of Human Rights* yang untuk selanjutnya disingkat DUHAM) yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam deklarasi ini, dengan tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan, bangsa atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status lain. Selanjutnya, tidak boleh dilakukan pembedaan atas dasar status politik, status yurisdiksi atau status internasional negara man wilayah tempat seseorang termasuk di dalamnya, apakah wilayah itu merdeka, perwalian, tidak berpemerintahan sendiri atau di bawah pembatasan kedaulatan lain apapun.

Pernyataan di atas mendeskripsikan apa yang dikenal sebagai asas atau prinsip non-diskriminasi dalam Hukum HAM. Asas atau prinsip ini memiliki kedudukan yang sentral dalam HAM. Asas atau prinsip ini dapat ditemukan dalam setiap instrumen hukum mengenai HAM.

Secara prinsip, kewajiban memberikan perlindungan terhadap HAM merupakan tanggung jawab setiap orang, akan tetapi negara dianggap sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya HAM. Pendapat ini depelopori

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media 2013) 148.

<sup>2</sup> Titon Slamet Kurnia, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia* (PT. Alumni 2007) 10.

oleh John Locke yang inti ajaran filsafat politiknya adalah negara didirikan dengan tujuan melindungi hak-hak kodrati manusia. Sebagai konsekuensinya, pemikiran ini menjadikan hak sebagai gagasan utama dalam pengorganisasian negara yang sekaligus membatasi kekuasaan negara.<sup>3</sup> Setidaknya, dari perspektif Locke, asas yang sangat fundamental bagi sebuah pemerintahan c.q. negara adalah "... *the preservation of society and ... of every person in it.*"<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, perlindungan terhadap HAM adalah agenda utama dalam kegiatan menyelenggarakan pemerintahan pada suatu negara. Bentuk perlindungan hak yang dilakukan oleh negara dapat dengan cara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi dan sekaligus mengusahakan agar tidak terjadi kondisi yang mengakibatkan tidak terpenuhi atau dilanggarnya hak setiap warga negaranya. Dengan demikian sebagai langkah perlindungan oleh negara, negara dianggap perlu untuk mengatur hak ke dalam peraturan perundang-undangan, atau paling tidak setiap pengaturan dalam peraturan perundang-undangan hak selalu dijadikan sebagai dasar pertimbangan.<sup>5</sup>

Dituangkannya HAM dalam peraturan perundang-undangan menggambarkan bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh negara. Berangkat dari pemahaman di atas bahwa HAM adalah hak yang melekat pada manusia berdasarkan eksistensi kemanusiaan yang melekat padanya, maka dari itu pada dasarnya tanpa dituangkan dalam aturan hukum pun (baca: peraturan perundang-undangan) setiap manusia tetap memiliki HAM yang melekat padanya. Atau dengan kata lain, HAM tidak diberikan oleh hukum positif. Yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa hukum harus hadir untuk melindungi HAM sehingga penuangannya ke dalam aturan hukum harus dilakukan dengan benar, karena di satu sisi dengan dituangkannya HAM dalam hukum akan memberikan kepastian dalam artian dilindungi oleh negara, akan tetapi sangat penting untuk diperhatikan bahwa jangan sampai alih-alih melindungi HAM sebuah peraturan malah membatasi HAM itu sendiri. Sekali HAM itu dituangkan dalam aturan hukum maka proses penuangannya harus dilakukan dengan benar secara konseptual. Kekuatan normatif perutan perundang-undangan adalah konsistensinya dengan nilai yang sedang diemban oleh peraturan tersebut.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penuangan ke dalam peraturan perundang-undangan materi muatan yang bertujuan melindungi serta menjamin terwujudnya HAM sangat penting.

---

<sup>3</sup> Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)* (PT. Alumni 2013) 16. Lihat juga Titon Slamet Kurnia, 'Negara Berbasis Hak sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang' (2012) 9 *Jurnal Konstitusi* 563, 563-582.

<sup>4</sup> Krishna Djaya Darumurti, 'Perspektif Filosofis Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintah' (2014) 8 *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 41, 54.

<sup>5</sup> Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah ...*, Op.cit., 21.

<sup>6</sup> Titon Slamet Kurnia, 'Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir' (2016) 10 *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, 19-25.

Pada dasarnya, sesuai asas atau prinsip non-diskriminasi, HAM tidak memasalahkan faktor gender. Beijing Declaration and Platform for Action dalam Fourth World Conference of Women yang dilaksanakan di Beijing pada September 1995 menegaskan: “*Ensure the full implementation of the human rights of women and of the girl child as an inalienable, integral and indivisible part of all human rights and fundamental freedoms.*” Rumusan ini memberikan penjelasan yang cukup memadai bahwa pada dasarnya hak asasi perempuan (*human rights of women*) adalah bagian integral dari HAM itu sendiri.

Dengan demikian hak asasi perempuan bukanlah konsep yang berdiri sendiri melainkan merupakan satu bagian integral dalam HAM itu sendiri. Hanya saja konsep hak asasi perempuan dimunculkan dalam konsep tersendiri sebagai upaya untuk mengembalikan HAM sebagai hak yang dasarnya *human dignity* karena selama ini perlindungan HAM cenderung sering mengesampingkan perempuan. Konsepsi HAM yang khusus seperti hak asasi perempuan pada hakikatnya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yaitu: (1) Prinsip kebebasan paling luas dan sama bagi semua orang (*the greatest equal liberty principles*); dan (2) Prinsip diferensiasi (*difference*) untuk menjamin terpenuhinya tingkat minimum harapan sosial-ekonomi bagi mereka yang kurang beruntung (*the worse off*) tanpa harus mengorbankan mereka yang lebih beruntung (*the better off*).<sup>7</sup> Oleh karena itu, hendaknya, dalam mendiskusikan mengenai HAM, yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah kepentingan pihak yang kurang beruntung,<sup>8</sup> dalam hal ini kaum perempuan, sehingga dimunculkanlah konsep hak asasi perempuan. Setelah itu barulah, sebagai implikasinya, dapat diklaim adanya keadilan dalam perlindungan HAM.

Pembicaraan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia sebetulnya bukan hal yang relatif baru. Hak asasi perempuan, yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan, dalam khasanah Hukum HAM dapat ditemui pengaturannya dalam berbagai sistem hukum. Yang sangat mendasar bagi upaya untuk memperoleh hak adalah pengetahuan dasar tentang hak tersebut dan jaminannya ada di mana. Seseorang yang menjadi korban tidak lagi hanya akan cukup menerima bahwa ia memiliki hak, namun ia akan mulai mencari di mana letak jaminan akan hak tersebut dan bagaimana caranya agar hak tersebut dapat diperoleh.

Di tingkat internasional, beberapa hak perempuan telah dirumuskan sejak tahun 1918 oleh ILO, yang di antaranya adalah: hak persalinan buruh perempuan (*maternity rights*), perlindungan buruh perempuan di perkebunan, hak perlindungan dari perdagangan. Pada tahun 1947 muncul pengakuan hak perempuan sebagai HAM yang kemudian dijadikan dasar rujukan HAM yaitu, DUHAM yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. DUHAM diakui sebagai

<sup>7</sup> Hilaire McCoubrey & Nigel D. White, *Textbook on Jurisprudence* (Blackstone Press Ltd. 1996) 267.

<sup>8</sup> Bandingkan dengan Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Kanisius 2001) 73 & 79.

standar umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia.<sup>9</sup> Di antara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum dalam mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik.<sup>10</sup> Di samping pasal-pasal tersebut ada berbagai hak yang relevan dengan perempuan, misalnya: hak memilih pasangan, melangsungkan perkawinan dan mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, dan di saat perceraian,<sup>11</sup> memiliki harta sendiri,<sup>12</sup> hak atas upah yang sama,<sup>13</sup> hak perawatan dan bantuan istimewa.<sup>14</sup>

Pada 1967, PBB telah mengeluarkan Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Oleh karena Deklarasi itu tidak bersifat mengikat, maka Komisi PBB tentang Kedudukan Wanita, berdasarkan Deklarasi tersebut, menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB telah menyetujui Konvensi tersebut. Oleh karena ketentuan konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka Pemerintah Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa PBB bagi Perempuan di Kopenhagen, Denmark, pada 29 Juli 1980, telah menandatangani Konvensi tersebut. Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang telah dinyatakan pada 18 Desember 1979, dan mulai berlaku tahun 1981.

Perjanjian-perjanjian dalam bentuk Konvensi yang ada pada umumnya mengatur tentang pengakuan hak, kewajiban negara sebagai sandaran pelaksanaan dan mekanisme pelaporan dan pemantauannya. Perjanjian ini mengikat jika sudah diratifikasi oleh negara, yang berarti negara wajib mengakui hak, melaksanakan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional. Konvensi ini

---

<sup>9</sup> Julie Mertus, et.al., *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan: Langkah Demi Langkah* (Pustaka Sinar Harapan 2001) 13.

<sup>10</sup> Ibid., 14.

<sup>11</sup> Pasal 16 DUHAM: (1) Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. (2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.

<sup>12</sup> Pasal 17 DUHAM: (1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

<sup>13</sup> Pasal 23 DUHAM: (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.

<sup>14</sup> Pasal 25 DUHAM: (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.<sup>15</sup>

Selain CEDAW, dalam upaya melindungi hak asasi perempuan, instrumen hukum internasional yang disebut Deklarasi Milenium PBB Nomor 55/2 ditandatangani di New York pada tanggal 18 September tahun 2000, yang salah satu materi muatannya adalah tentang penghormatan atas persamaan derajat tanpa membedakan suku bangsa, jenis kelamin, bahasa atau agama.<sup>16</sup> Dalam Deklarasi tersebut para kepala negara bersepakat untuk mempertahankan nilai-nilai yang mengedepankan persamaan antara laki-laki dan perempuan yang di antaranya adalah kebebasan dan persamaan:

Kebebasan: Kaum laki-laki dan perempuan mempunyai hak hidupnya masing-masing dan hak membesarkan anak-anaknya dengan kemuliaan, bebas dari kelaparan dan segala bentuk ketakutan akansiksaan, penekanan atau ketidakadilan. Pemerintah yang demokratis dan partisipatoris berdasarkan kehendak rakyat merupakan jaminan terbaik bagi hak-hak ini. Persamaan: tak seorang pun dapat dicegah menikmati hasil-hasil pembangunan yang dicapai. Kesempatan yang sama harus diberikan kepada semua orang, pria maupun wanita.<sup>17</sup>

### **Jenis-Jenis Hak atas Kesehatan Reproduksi**

Masalah kesehatan perempuan yang utama adalah masalah kesehatan reproduksinya.<sup>18</sup> Kesehatan reproduksi dalam *the International United Nations Conference on Population and Development* yang dilaksanakan di Kairo 1994 didefinisikan sebagai berikut: “*Reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity, in all matters relating to the reproductive system and to its functions and processes.*” Tidak sebatas itu selanjutnya ditambahkan dalam konferensi ini bahwa: “*Reproductive health [...] also includes sexual health, the purpose of which is the enhancement of life and personal relations, and not merely counselling and care related to reproduction and sexually transmitted diseases.*”

Pada konferensi tersebut, 179 negara sepakat bahwa kependudukan dan pembangunan terkait erat, dan bahwa pemberdayaan perempuan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk pendidikan dan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, diperlukan untuk kemajuan individu dan pembangunan yang seimbang. Konferensi ini sangat penting dalam

---

<sup>15</sup> Mengenai implikasi dari ratifikasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional atau domestik lihat Ninon Melatyugra, ‘Teori Internasionalisme dalam Sistem Hukum Nasional’ (2015) 9 *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 199, 199-208.

<sup>16</sup> Hata, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin* (Setara Press 2015) 45-46.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 47.

<sup>18</sup> Kartono Mohamad, ‘Kesehatan Perempuan dalam Undang-Undang Kesehatan’ (2006) 49 *Jurnal Perempuan* 85, 88.

menetapkan kerangka kerja internasional yang lebih jelas untuk hak atas kesehatan reproduksi.

Konferensi ini sangat penting dalam mendesai kerangka internasional yang jelas tentang kesehatan dan hak reproduksi. Dalam kesempatan ini pemimpin-pemimpin dunia, badan-badan PBB dan wakil-wakil lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyepakati Rencana Aksi yang memasukkan bab tentang kesehatan dan hak reproduksi. Dalam Bab VII bahkan ada satu bagian khusus tentang *adolescent*, kelompok umur remaja yang selama ini masih diabaikan, khususnya dalam pelayanan kesehatan reproduksinya.<sup>19</sup> Ini adalah untuk pertama kalinya sebuah perjanjian internasional mengenai kependudukan memfokuskan kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan sebagai tema sentralnya.

Kesehatan reproduksi perempuan adalah kesehatan perempuan atas fungsi untuk melanjutkan keturunan. Dengan maknanya seperti ini maka kesehatan reproduksi mencakup setiap tindakan baik pemeliharaan, pencegahan maupun pengobatan atas sistem-sistem organ tubuh yang berkaitan dengan fungsi melanjutkan keturunan bagi perempuan. Pentingnya jaminan serta pemenuhan akan hak kesehatan reproduksi sama pentingnya dengan memperhatikan kelangsungan generasi mendatang. Sebagaimana diketahui bahwa sistem reproduksi yang baik dari seorang perempuan akan menghasilkan generasi yang baik pula pada masa mendatang. Sebagai contoh, kesehatan wanita yang hamil akan sangat mempengaruhi kualitas tingkat kepintaran bayi yang dikandungnya. Jika perkembangan otak anak berlangsung secara cepat semasa dalam kandungan, perkembangan watak anak akan terjadi terutama dalam lima sampai delapan tahun pertamanya.<sup>20</sup> Dengan kata lain, anak yang sehat dan mempunyai otak yang berkembang baik hanya dapat dilahirkan dari ibu yang sehat; atau dapat dikatakan bahwa generasi yang bermutu hanya dapat dilahirkan dari ibu yang sehat sejak sebelum melahirkan.<sup>21</sup>

Kesehatan reproduksi juga berkaitan erat dengan kesehatan seksual atau kehidupan seks yang sehat karena proses reproduksi memang sebagian besar dilakukan melalui proses hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. "Sebagian besar", karena sekarang sudah ada teknologi reproduksi dengan bantuan seperti inseminasi buatan, bayi tabung, *Gamer Intru-Fallopian Transfer* (GIFT: pencampuran sel telur dengan sperma yang diambil dari vagina setelah berhubungan seks, penanaman garnet dalam saluran telur) dan kloning. Tidak mungkin proses reproduksi berlangsung sehat tanpa kehidupan seksual yang sehat. Pengertian kehidupan seksual yang sehat itu sendiri adalah jika hubungan seks dilakukan secara sukarela (tanpa paksaan atau ancaman), jika ia dapat dinikmati oleh kedua belah pihak, jika ia tidak menimbulkan ketakutan akan risiko yang dapat terjadi (kehamilan yang tidak diinginkan, kerusakan organ reproduksi dan penyakit), dan jika ia tidak menjadi

---

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid., 87-88.

<sup>21</sup> Ibid.

penyebab penularan penyakit.<sup>22</sup> Berikut adalah jenis-jenis dari hak atas kesehatan reproduksi.

Hak atas Informasi Seksual. Untuk mencegah agar hal-hal yang negatif dari seluruh masalah kesehatan reproduksi diperlukan pendidikan kesehatan reproduksi yang sebaiknya diberikan sejak remaja, sejak sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Pendidikan kesehatan reproduksi ditujukan untuk mempersiapkan mereka menjadi pasangan suami istri yang sehat dan orang tua yang bertanggung jawab. Perlindungan atas kesehatan reproduksi perempuan seyogianya dimulai sejak dini dengan memberikan informasi berupa pendidikan kepada anak agar sebelum tiba waktunya mereka sudah mengetahui bahaya akan penyalahgunaan alat reproduksinya serta bagaimana menggunakannya dengan benar. Di sinilah makna pengaturan kesehatan reproduksi dalam Undang-Undang Kesehatan untuk menjadi payung hukum bagi pemerintah.

Hak atas Hubungan Seksual yang Sehat. Sebagaimana tertuang dalam Konferensi tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo, hak atas hubungan seksual yang sehat didasari oleh *“the recognition of the basic right of all couples and individuals to decide freely and responsibly the number, spacing and timing of their children and to have the information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. It also includes the right of all to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion and violence as expressed in human rights documents.”* Ketentuan di atas mengindikasikan bahwa hak reproduksi pada dasarnya juga mencakup pengakuan hak dasar setiap orang baik itu secara berpasangan atau individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab jumlah, jarak dan waktu anak-anak mereka dan untuk memiliki informasi dan sarana untuk dapat memenuhi hal tersebut, dan hak untuk mencapai standar tertinggi seksual dan kesehatan reproduksi.

Selain itu, ketentuan ini memberikan hak kepada mereka untuk membuat keputusan mengenai reproduksi yang bebas diskriminasi, paksaan dan kekerasan seperti yang diungkapkan dalam dokumen hak asasi manusia, dengan kata lain bahwa kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya bagaimana orang dapat memiliki kehidupan seks yang memuaskan dan aman.

Hak atas Perlindungan Fungsi Reproduksi. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (f) CEDAW: *“States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular: ... (f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the safeguarding of the function of reproduction.”* Rumusan ini memiliki makna bahwa perlindungan kesehatan dan keselamatan seorang wanita yang sedang bekerja harus mencakup di dalamnya

---

<sup>22</sup> Ibid., 90.



pengamanan fungsi reproduksi sehingga seorang wanita yang sedang hamil dilarang untuk diberikan pekerjaan yang dapat membahayakan kehamilannya dan negara diharuskan untuk menjamin tepenuhinya hak-hak tersebut.

Selanjutnya untuk menjamin terpenuhinya ketentuan di atas, pada Pasal 11 ayat (2) CEDAW diletakkan ketentuan sebagai berikut: *In order to prevent discrimination against women on the grounds of marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate measures: (a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in dismissals on the basis of marital status; (b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without loss of former employment, seniority or social allowances; (c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable parents to combine family obligations with work responsibilities and participation in public life, in particular through promoting the establishment and development of a network of child care facilities; (d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved to be harmful to them.*

Hak atas Pelayanan Kesehatan Khusus. Pasal 12 CEDAW menentukan bahwa: *"(1) States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning."* Terkait dengan ketentuan tersebut maka pada ketentuan selanjutnya dinyatakan bahwa: *"(2) ... States Parties shall ensure to women appropriate services in connection with pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation."* Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pelayanan kesehatan untuk menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, akses ke layanan kesehatan, termasuk yang berhubungan dengan keluarga berencana. Negara pihak harus menjamin untuk wanita layanan yang tepat sehubungan dengan kehamilan, persalinan dan periode pasca-natal, pemberian gratis layanan di mana diperlukan, serta gizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui.

Hak untuk Melakukan Aborsi. Tanggapan atas aborsi masih kontroversial, terutama terkait isu apakah aborsi identik dengan pembunuhan atau tidak. Dengan perkembangan di bidang ilmu kedokteran, perdebatan masih akan terus berlanjut menyangkut kapan upaya itu secara medis masih *legitimate* untuk dilakukan.<sup>23</sup>

Perbedaan itu rupanya masih belum menyinggung bahwa aborsi juga merupakan isu kesehatan reproduksi perempuan. Aborsi, baik yang disengaja maupun yang spontan dapat membawa risiko perdarahan, meninggal, atau cacat pada organ reproduksi. Di sisi lain tidak

---

<sup>23</sup> Ibid., 91.

setiap kehamilan datang sesuai dengan keinginan atau kesiapan si ibu, sehingga tidak semua kehamilan disambut dengan gembira, bahkan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada perempuan yang bersangkutan. Bahkan yang mengejutkan, dari penelitian yang dilakukan di Indonesia, diperoleh temuan bahwa sebagian besar (sekitar 60% dari kehamilan yang tidak diinginkan) terjadi akibat kegagalan kontrasepsi.<sup>24</sup>

Sikap hukum, meskipun belum dirumuskan secara formal, dan sikap agamawan maupun para dokter, adalah adakalanya aborsi memang perlu dilakukan dan adakalanya harus dilarang. Untuk memberikan batasan kapan dibolehkan dan kapan dilarang perlu adanya pengaturan hukum dengan tujuan untuk menjaga kesehatan perempuan dan juga janin yang ada dalam kandungan. Seandainya dibolehkan, aborsi perlu pula diatur materi muatannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial yang tidak boleh dikesampingkan seputar aborsi seperti: di mana hal itu dibolehkan; sampai batas usia kehamilan ke berapa; alasan-alasan apa yang secara sah diakui sebagai hal yang membolehkan aborsi; siapa yang diperbolehkan melakukan; apa persyaratan dari institusi dan tenaga yang diizinkan untuk melakukan; bagaimana proses tindakan itu dilakukan; apa yang harus dilakukan jika terjadi komplikasi; bagaimana melakukan pengawasan terhadap semua itu; dan apa sanksinya jika menyimpang dari ketentuan.

Adalah hal yang keliru ketika pembolehan aborsi dianggap sebagai membebaskan aborsi tanpa batas dan hanya akan memacu terjadinya hubungan seks di luar perkawinan. Justru karena tidak ada aturan itulah maka terjadi situasi yang sangat liberal pada saat ini. Siapa pun dapat meminta aborsi dan dalam usia kehamilan yang berapa pun, asal mampu membayar mahal karena dilakukan secara ilegal. Dengan adanya aturan maka keinginan untuk aborsi dengan alasan yang benar-benar dapat diterima dapat dilakukan secara sah dan terawasi. Dan yang lebih penting lagi adalah perlu dilakukan program edukasi dan motivasi agar hal itu tidak dilakukan lagi di kemudian hari.<sup>25</sup> Di situlah makna aborsi sebagai isu kesehatan masyarakat seperti yang digemakan dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh 179 negara di Konferensi Kairo waktu itu. Fokus utamanya adalah mengatasi masalah kesehatan, sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang disebabkan membludaknya populasi sebuah negara. Tanpa pengaturan, kesehatan kaum perempuan, terutama kesehatan reproduksinya, menjadi taruhan dan selanjutnya juga kesehatan keluarganya serta masyarakat secara keseluruhan akan terganggu.<sup>26</sup>

### **Anotasi terhadap Pengaturan mengenai Hak Perempuan atas Kesehatan Reproduksi di Indonesia**

Bagian ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang pengaturan mengenai hak perempuan atas kesehatan reproduksi di Indonesia dan kemudian memberikan anotasi apakah pengaturan

---

<sup>24</sup> Ibid., 92.

<sup>25</sup> Ibid., 93.

<sup>26</sup> Ibid.

itu sudah konsisten dengan hakikatnya sebagai hak asasi perempuan yang harus dijamin secara hukum melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Sifat pembahasan ini adalah deskriptif dan evaluatif. Deskriptif adalah langkah pertama dalam pembahasan, sementara evaluatif adalah langkah selanjutnya yang ditujukan pada hasil dari proses deskripsi tersebut.

Hak atas Informasi dan Edukasi. Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menentukan: *“Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.”* Dari ketentuan tersebut dapat diidentifikasi adanya perlindungan atas hak untuk mendapatkan informasi dalam bidang kesehatan. Bentuk bentuk informasi yang menjadi hak tersebut yaitu: informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.<sup>27</sup> Lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 73 UU Kesehatan: *“Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana.”* Selain hak atas informasi kesehatan yang bersifat umum, UU Kesehatan juga telah secara spesifik mengatur mengenai hak atas informasi seksual secara gamblang dan membebaskan kewajibannya pada negara.

Hak atas Perlindungan Fungsi Reproduksi. Hak ini dijamin dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 77 UU Kesehatan. Pasal 71 ayat (1) UU Kesehatan mendefinisikan kesehatan reproduksi sebagai: *“keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.”* Kesehatan reproduksi tersebut mencakup: (a) *saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan kesehatan sistem reproduksi* (Pasal 71 ayat (2) UU Kesehatan). Lebih lanjut, pelaksanaan dari kesehatan reproduksi tersebut melalui kegiatan *promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif* (Pasal 71 ayat (3) UU Kesehatan). Masih dalam kaitan dengan hak atas perlindungan fungsi reproduksi, UU Kesehatan juga memberikan perlindungan dalam hal pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana yang dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas, di mana pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat.<sup>28</sup>

Hak atas Kehidupan Seksual yang Sehat. Pasal 72 UU Kesehatan menentukan bahwa setiap orang berhak: (a) menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah; (b) menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang

---

<sup>27</sup> Pasal 8 UU Kesehatan.

<sup>28</sup> Pasal 78 UU Kesehatan.

menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama; (c) menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama; (d) memperoleh informasi, edukasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa pokok pikiran yang diamanatkan dalam perlindungan terhadap hubungan seksual yang sehat sebagaimana dijamin dalam ketentuan di atas ialah bahwa setiap orang berhak menentukan sendiri pilihan dalam kehidupan reproduksinya. Hak atas hubungan seksual yang sehat dengan embel-embel harus dengan pasangan yang sah, sehingga menurut penulis perlu untuk menjadi catatan bahwa “kalimat setiap orang” dalam Pasal ini, dalam konteks hak perempuan, harus dimaknai “setiap istri” bukan “setiap perempuan”. Pemahaman secara tekstual atas ketentuan ini justru sangat membatasi cakupan hak perempuan atas kesehatan reproduksi, dalam hal ini hak atas kehidupan seksual yang sehat.

Hak atas Pelayanan Kesehatan Reproduksi. Secara keseluruhan “setiap pelayanan kesehatan reproduksi yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif, termasuk reproduksi dengan bantuan, dilakukan secara aman dan sehat dengan memperhatikan aspek-aspek yang khas, khususnya reproduksi perempuan yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan nilai agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>29</sup>

Hak untuk Melakukan Aborsi. Ketentuan mengenai hak untuk melakukan aborsi diberikan secara terbalik, yaitu pada dasarnya dalam Pasal 75 dan 76 UU Kesehatan dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi akan tetapi terdapat pengecualian atas larangan tersebut, sehingga pengecualian inilah yang kemudian dapat dimaknai sebagai hak untuk melakukan aborsi dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan menentukan pengecualian larangan untuk melakukan aborsi sebagai berikut: “indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.” Lebih lanjut pada ayat (3)-nya diatur mengenai tata laksana tindakan aborsi yang mensyaratkan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Sementara mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud masih diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam ayat (4).

Selanjutnya adalah ketentuan mengenai kondisi di mana tindakan aborsi tersebut dapat dilakukan. Pasal 76 UU Kesehatan menentukan bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>29</sup> Pasal 74 UU Kesehatan.

Pasal 75 hanya dapat dilakukan: (a) sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; (b) oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; (c) dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; (d) dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan (e) penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara positif dalam aturannya memang sekilas dapat dilihat bahwa dalam bidang kesehatan khususnya dalam UU Kesehatan yang merupakan payung utama pengaturan kesehatan di Indonesia telah memiliki konsistensi dengan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan, akan tetapi penulis belum dapat mengklaim bahwa pengaturan tersebut sudah konsisten dengan HAM. Hal ini dikarenakan, menurut hemat penulis, ketentuan dalam UU Kesehatan ini tidak memandang perempuan secara sepenuhnya sebagai perempuan akan tetapi sebagai istri. Hal ini tersirat dalam Pasal 72 UU Kesehatan yang menyangkut tentang hak atas kehidupan seksual yang sehat. Dengan pengertian lain, *a contrario*, perempuan yang belum kawin berada di luar jangkauan perlindungan dari UU Kesehatan berkenaan dengan hak atas kehidupan seksual yang sehat tersebut. Konsep yang dikemukakan di atas memang sudah memberikan jaminan hak dalam memilih dan menjalani kehidupan reproduksinya, tetapi pasal ini hanya mengatur kesehatan perempuan dengan "*pasangan yang sah*" atau dengan kata lain setelah ia melangsungkan perkawinan. Perempuan yang belum kawin, tidak kawin, dan janda tidak tercakup dalam ketentuan tersebut.

*A fortiori*, UU Kesehatan menempatkan perempuan tidak sebagai individu manusia yang mempunyai hak untuk mencapai tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya, yang setara dengan hak laki-laki. Perempuan baru mendapat perhatian kalau ia sudah menjadi istri, itu pun tidak secara jelas menjamin apakah seorang istri mempunyai hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk menentukan apakah ia siap hamil atau tidak. Dalam bidang ini perempuan masih belum dianggap sebagai individu yang memiliki eksistensinya sendiri, tetapi individu yang eksistensinya akan diakui dengan bergantung pada laki-laki yaitu setelah ia melangsungkan perkawinan dengan laki-laki. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip HAM yaitu asas atau prinsip non-diskriminasi.

Pengaturan tentang Perkawinan. Berbicara mengenai perkawinan dalam kaitan dengan isu kesehatan reproduksi memiliki relevansi dengan pengaturan mengenai batas umur seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan tersebut menentukan: (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun; (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal

ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Telah diamanatkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia enam belas tahun. Dengan pengecualian bahwa harus ada dispensasi dari pengadilan dalam hal dilangsungkannya perkawinan di bawah dari umur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut. Menurut penulis, ketentuan ini dapat diidentifikasi secara implisit telah memberikan perlindungan terhadap hak atas kesehatan reproduksi perempuan, karena ketentuan ini melindungi seorang perempuan untuk tidak melangsungkan perkawinan sebelum ia benar-benar dewasa, baik secara mental maupun fisiknya, bahwa seorang perempuan yang mengalami kehamilan dalam hal organ reproduksinya belum cukup matang akan sangat rentan akan bahaya yang berhubungan dengan fungsi organ reproduksinya.

Pengaturan di Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran dapat diidentifikasi bahwa perlindungan yang relevan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan adalah hak atas informasi seksual. Hak ini bahkan dijamin sejak masih anak dengan dasarnya secara umum adalah Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: bahwa "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan." Mengingat ketentuan ini hanya mengatur tentang anak akan tetapi perlindungan atas kesehatan reproduksi memang sebaiknya diberikan sejak dini, khususnya sejak masa kanak-kanak.

Selanjutnya lebih spesifik mengenai kesehatan Pasal 7 UU Kesehatan menyatakan: "Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab." Selanjutnya diatur dalam Pasal 73 UU Kesehatan: "Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana."

Pengaturan di Bidang Ketenagakerjaan. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal ini kemudian ditur dalam undang-undang, yaitu UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pasal 5 UU Ketenagakerjaan menentukan: "Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan." Ketentuan tersebut menjamin bahwa tidak terdapat pengecualian atau pembedaan antara pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Dalam UU Ketenagakerjaan telah banyak diatur mengenai hak-hak perempuan yang melakukan tindakan di bidang ketenagakerjaan atau dengan kata lain perempuan yang bekerja. Dalam kasus demikian maka pertanyaannya ialah seperti apakah jaminan terhadap hak-hak perempuan yang berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan reproduksinya tersebut.

Perempuan dan anak adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap tidak kekerasan dan diskriminasi di bidang ketenagakerjaan. Beberapa contoh tindakan diskriminasi antara lain: hak pekerja perempuan ketika sedang masa haid, hamil, melahirkan dan menyusui serta tempat khusus yang seharusnya disediakan oleh pemberi kerja bagi pekerja perempuan dalam menyusui. Untuk itu telah diatur dalam Pasal 6 UU Ketenagakerjaan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.”

Di bidang ketenagakerjaan, isu yang krusial ialah hak atas perlindungan khusus terhadap terhadap fungsi melanjutkan keturunan dalam bentuk: tidak diberhentikan dari pekerjaan atas dasar kehamilan atau atas dasar status perkawinan; pengadaaan cuti hamil dengan bayaran; pengadaaan pelayanan sosial dalam bentuk tempat penitipan anak; pemberian pekerjaan yang tidak berbahaya bagi kehamilan. Hak-hak demikian nampak dalam pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 76 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Pasal 76 ayat (2) UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Dalam hal pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh perempuan maka, berdasarkan Pasal 76 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, pengusaha diwajibkan untuk memberikan makanan dan minuman bergizi serta menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Pengusaha juga wajib, berdasarkan Pasal 76 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

Bentuk perlindungan yang telah lazim di bidang ketenagakerjaan adalah hak untuk memperoleh atau menjalani cuti haid. Pasal 81 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang di masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Dalam ketentuan selanjutnya yaitu Pasal 93 UU Ketenagakerjaan juga diatur bahwa pekerja perempuan tidak mendapatkan pemotongan upah kerja karena tidak dapat melakukan pekerjaan pada hari pertama dan kedua masa haidnya tersebut. Dengan kata lain mereka tetap mendapatkan upah penuh.

Ketentuan hampir senada adalah mengenai perlindungan terhadap hak untuk memperoleh atau menjalani cuti hamil dan melahirkan. Mengenai cuti hamil dan melahirkan telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bahwa pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan/bidan. Ketentuan ini secara nyata merupakan bentuk perlindungan kepada perempuan dalam hal haknya terhadap

fungsi melanjutkan keturunan atau hak reproduksi. Pengusaha juga wajib memberikan Jamsostek dan uang cuti hamil, dan bahkan setelah melahirkan seorang pekerja perempuan yang masih menyusui anaknya juga harus diberikan hak untuk menyusui anaknya walaupun harus dilakukan selama waktu kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UU Ketenagakerjaan.

Selain itu seorang pekerja perempuan yang hamil juga dilindungi haknya dalam Pasal 153 ayat (1) huruf (a) UU Ketenagakerjaan yang rumusan ketentuannya menyatakan: "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: a. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya." Bentuk perlindungan lainnya terhadap perempuan yang sedang hamil adalah tidak dibenarkannya pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja perempuan yang sedang mengalami kehamilan.

Terakhir adalah pengaturan dalam rangka perlindungan terhadap perempuan yang mengalami keguguran dalam bentuk hak untuk menjalani cuti karena keguguran kandungan. Buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat dalam waktu tertentu atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan sebagaimana dijamin dalam Pasal 82 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan: "Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan."

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan di atas maka dapat ditegaskan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pengaturan kesehatan reproduksi perempuan yang telah konsisten dengan HAM. Secara umum, pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang ada telah mengandung materi muatan yang memberikan perlindungan terhadap hak perempuan atas kesehatan reproduksi seperti: hak atas informasi dan edukasi seksual, hak atas kesehatan reproduksi, hak atas kehidupan seksual yang sehat, hak atas pelayanan kesehatan dan hak aborsi. Pembatasan umur bagi perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan secara implisit melindungi perempuan untuk tidak hamil sebelum waktunya sehingga secara medis dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap fungsi reproduksi. Di bidang ketenagakerjaan, pengaturan yang relevan terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan juga telah mencerminkan hak perempuan atas kesehatan reproduksi yang meliputi: dijaminnya hak atas kesehatan fungsi reproduksi dalam penempatan kerja serta jenis pekerjaan yang aman perempuan yang sedang hamil, pemberian cuti kehamilan, cuti keguguran dan cuti haid, yang mana jaminan-jaminan tersebut telah konsisten dengan instrumen HAM internasional.

Sedangkan pengaturan tentang kesehatan reproduksi perempuan belum konsisten dengan hak perempuan atas kesehatan reproduksi adalah: adanya penyempitan terhadap ruang



lingkup perlindungan itu sendiri. Ada kecenderungan secara yuridis bahwa perempuan baru mendapat perhatian kalau ia sudah menjadi istri, itu pun tidak secara jelas menjamin apakah seorang istri mempunyai hak untuk menentukan apakah ia siap hamil atau tidak. Dalam hal ini perempuan masih belum dianggap sebagai individu yang memiliki eksistensinya sendiri, tetapi individu yang pengakuan terhadap eksistensinya bergantung pada laki-laki yaitu setelah ia melangsungkan perkawinan. Kondisi pengaturan yang demikian berpotensi tidak konsisten atau akan melanggar asas atau prinsip non-diskriminasi.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Hata, *Hukum Internasional: Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin* (Setara Press 2015).

Kurnia, Titon Slamet, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia* (PT. Alumni 2007).

\_\_\_\_\_, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)* (PT. Alumni 2013).

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media 2013).

McCoubrey, Hilaire, & Nigel D. Smith, *Textbook on Jurisprudence* (Blackstone Press Ltd. 1996).

Mertus, Julie, et.al., *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan: Langkah Demi Langkah* (Pustaka Sinar Harapan 2001).

Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls* (Kanisius 2001).

### Jurnal

Darumurti, Krishna Djaya, 'Perspektif Filosofis Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintah' (2014) 8 *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 41.

Kurnia, Titon Slamet, 'Negara Berbasis Hak sebagai Argumen Justifikasi Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang' (2012) 9 *Jurnal Konstitusi* 563.

\_\_\_\_\_, 'Hukum dan Keadilan: Isu Bagian Hulu dan Hilir' (2016) 10 *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17.

Melatyugra, Ninon, 'Teori Internasionalisme dalam Sistem Hukum Nasional' (2015) 9 *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 199.

Mohamad, Kartono, 'Kesehatan Perempuan dalam Undang-Undang Kesehatan' (2006) 49 *Jurnal Perempuan* 85.